



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMANSYAH bin ROMLI;  
Tempat lahir : Sungai Baug;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/10 November 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung IV Desa Sungai Baug Kecamatan  
Surulangun Rawas Kabupaten Muratara,  
Provinsi Sumatera Selatan ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penangkapan oleh penyidik tertanggal 19 Oktober 2019 Nomor : SP.Kap/60/X/2019/Resnarkoba. sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
2. Perpanjangan penangkapan tertanggal 22 Oktober 2019 Nomor : SP.Jang.Kap/60.a/X/2019/Resnarkoba sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 25 Oktober 2019 Nomor : SP.Han/57/X/2019/Resnarkoba sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 November 2019 Nomor : B-1344/L.5.16/Enz.1/11/2019 sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 17 Desember 2019 Nomor : 126/Pen.Pid/2019/PN Srl. sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 16 Januari 2020 Nomor : 09/Pen.Pid/2020/PN Srl. sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
7. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2020 Nomor : Print-229/L.5.16/Enz.2/02/2020 sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 4 Maret 2020, Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN SRL. sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 24 Maret 2020 Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2020/PN SRL. sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DEDY AGUSTIA, S.H. Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan yang beralamat di Simpang Raya Rt. 005, Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 08 April 2020 Nomor 24/Pen.Pid.Sus/PH/2020/PN Srl.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Bin ROMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Klip Plastic berisi 7 butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ektasi;
  - 1 (Satu) Klip Plastic berisi 6 butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ektasi;
  - 1 (Satu) Klip Plastic berisi 3 butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ektasi;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru berisi 3 (Tiga) batang Rokok;
  - 1 (satu) unit Handpone merek XIOMI warna putih;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans panjang warna biru;Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit Motor Honda Revo warna merah tanpa nomor Polisi;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa Terdakwa HERMANSAYAH Bin ROMLI pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira Pukul 15.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Depan Pom Bensin Kec. Singkut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Hermansyah menerima telephone dari sdr. Alam (Dpo) untuk menjemput 10 (Sepuluh) butir Pil Ekstasi dari sdr. Jinang (Dpo) dengan upah sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) Perbutir kemudian sekira pukul 12.00 Wib sdr. Oka (Dpo) Juga menenphone terdakwa Hermansyah untuk mengambil pil Ektasi kepada sdr. Jinang sebanyak 6 (Enam) Butir dengan upah Rp. 30. 000,- (Tiga Puluh Ribu) Perbutir;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Hermansyah dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna Merah tanpa Nopol pergi kerumah sdr. Jinang yang berada diDesa Surulangun untuk mengambil Pil Ektasi pesanan sdr. Alam (Dpo) dan sdr. Oka (Dpo) sebanyak 16 (Enam Belas) Butir yang di bungkus dalam 3 (Tiga) Klip Plastik Kecil lalu terdakwa masukkan kedalam kotak Rokok Merk MAGNUM dan terdakwa simpan kedalam saku celana sebelah kiri bagian depan, kemudian terdakwa Hermansyah langsung mengantarkan Pil Ektasi tersebut kepada sdr. Oka dan sdr. Alam, namun ketika menuju kerumah sdr. Oka dan sdr. ALam terdakwa Hermansyah Menerima Telephone dari sdr. Boy (Dpo) yang beralamat di Tanjung Rambai untuk membeli Narkotika Jenis Shabu kepada sdr. Pir yang beralamat di Desa Sukomoro (Rawas) namun terdakwa Hermansyah memberitahu kepada sdr. Boy untuk bertemu terlebih dahulu di Pasar Singkut;
- Bahwa setelah perjalanan menuju Sarolangun terdakwa Hermansyah berhenti di Pom Bensin Singkut untuk mengisi minyak Bensin sepeda motor terdakwa yang digunakan untuk mengantar Pil Ektasi Pesanan sdr. Oka dan Alam lalu setelah mengisi minyak bensin terdakwa beristirahat diwarung dengan membeli minuman dan tidak berapa lama datang 2 (Dua) orang yang terdakwa Hermansyah tidak kenal dan baru terdakwa Hermansyah ketahui merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Sarolangun beserta barang bukti tersebut dibawa pihak Kepolisian ke Polres Sarolangun;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 65/10727.00/2019 tanggal 21 Oktober 2019, barang bukti berupa :
  - Klip plastik "A" dengan berat kotor 2.92 (dua Koma Sembilan Puluh dua) gram, berat bersih 2, 72 (Dua Koma Tujuh puluh dua) gram dan disisihkan seberat 0,02 (Nol Koma Nol dua) untuk pengujian Laboratoris dan seberat 2, 52 (Dua Koma lima puluh dua) untuk pembuktian Perkara;
  - Klip Plastik "B" dengan berat kotor 2,52 (Dua Koma Lima puluh dua) gram, berat bersih 2,32 (Dua koma tiga puluh dua) gram, disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 2,12 (Dua koma dua belas) gram untuk pembuktian perkara;
  - Klip Plastik "C" dengan berat kotor 1,29 (Satu koma dua Puluh Sembilan) gram, berat bersih 1,18 (Satu koma delapan belas) gram, disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 1,08 (Satu koma nol delapan) gram untuk pembuktian perkara;
  - Jumlah keseluruhan 3 (Tiga) Klip "A" sampai dengan Klip "C" berisi Pil warna Hijau Narkotika Jenis Extacy dengan berat bersih 6, 22 (Enam Koma dua Puluh dua) gram, jumlah disisihkan seberat 0,5 (Nol Koma Lima) gram yang dimasukkan dalam huruf "D" dengan Hasil Penyisihan seberat 5,72 (Lima koma Tujuh puluh dua) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.10.19.4760 tanggal 22 Oktober 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus klip plastik bening bertanda "D" berisi Potongan Tablet warna hijau muda seberat 0,710 gr (bruto) dan 0.5 gr (netto) tersebut mengandung MDMA (bukan tanaman) dan MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Bin ROMLI dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan pada diri Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HERMANSYAH Bin ROMLI diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

Kedua :

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Bin ROMLI pada hari Sabtu tanggal 19 Oktber 2019 sekira Pukul 15.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Depan Pom Bensin Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Hermansyah menerima telephone dari sdr. Alam (Dpo) untuk menjemput 10 (Sepuluh) butir Pil Ekstasi dari sdr. Jinang (Dpo) dengan upah sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) Perbutir kemudian sekira pukul 12.00 Wib sdr. Oka (Dpo) Juga menenphone terdakwa Hermansyah untuk mengambil pil Ektasi kepada sdr. Jinang sebanyak 6 (Enam) Butir dengan upah Rp. 30. 000,- (Tiga Puluh Ribu) Perbutir;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Hermansyah dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna Merah tanpa Nopol pergi kerumah sdr. Jinang yang berada di Desa Surulangun untuk mengambil Pil Ektasi pesanan sdr. Alam (Dpo) dan sdr. Oka (Dpo) sebanyak 16 (Enam Belas) Butir yang di bungkus dalam 3 (Tiga) Klip Plastik Kecil lalu terdakwa masukkan kedalam kotak Rokok Merk MAGNUM dan terdakwa simpan kedalam saku celana sebelah kiri bagian depan, kemudian terdakwa Hermansyah langsung mengantarkan Pil Ektasi tersebut kepada sdr. Oka dan sdr. Alam, namun ketika menuju kerumah sdr. Oka dan sdr. ALam terdakwa Hermansyah Menerima Telephone dari sdr. Boy (Dpo) yang beralamat di Tanjung Rambai untuk membeli Narkotika Jenis Shabu kepada sdr. Pir yang beralamat di Desa Sukomoro (Rawas) namun terdakwa Hermansyah memberitahu kepada sdr. Boy untuk bertemu terlebih dahulu di Pasar Singkut;
- Bahwa setelah perjalanan menuju sarolangun terdakwa Hermansyah berhenti di Pom Bensin Singkut untuk mengisi minyak Bensin sepeda motor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang digunakan untuk mengantar Pil Ektasi Pesanan sdr. Oka dan Alam lalu setelah mengisi minyak bensin terdakwa beristirahat diwarung dengan membeli minuman dan tidak berapa lama datang 2 (Dua) orang yang terdakwa Hermansyah tidak kenal dan baru terdakwa Hermansyah ketahui merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Sarolangun beserta barang bukti tersebut dibawa pihak Kepolisian ke Polres Sarolangun;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 65/10727.00/2019 tanggal 21 Oktober 2019, barang bukti berupa :
  - Klip plastik "A" dengan berat kotor 2.92 (dua Koma Sembilan Puluh dua) gram, berat bersih 2, 72 (Dua Koma Tujuh puluh dua) gram dan disisihkan seberat 0,02 (Nol Koma Nol dua) untuk pengujian Laboratoris dan seberat 2, 52 (Dua Koma lima puluh dua) untuk pembuktian Perkara;
  - Klip Plastik "B" dengan berat kotor 2,52 (Dua Koma Lima puluh dua) gram, berat bersih 2,32 (Dua koma tiga puluh dua) gram, disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 2,12 (Dua koma dua belas) gram untuk pembuktian perkara;
  - Klip Plastik "C" dengan berat kotor 1,29 (Satu koma dua Puluh Sembilan) gram, berat bersih 1,18 (Satu koma delapan belas) gram, disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 1,08 (Satu koma nol delapan) gram untuk pembuktian perkara;
  - Jumlah keseluruhan 3 (Tiga) Klip "A" sampai dengan Klip "C" berisi Pil warna Hijau Narkotika Jenis Extacy dengan berat bersih 6, 22 (Enam Koma dua Puluh dua) gram, jumlah disisihkan seberat 0,5 (Nol Koma Lima) gram yang dimasukkan dalam huruf "D" dengan Hasil Penyisihan seberat 5,72 (Lima koma Tujuh puluh dua) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.10.19.4760 tanggal 22 Oktober 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus klip plastik bening bertanda "D" berisi Potongan Tablet warna hijau muda seberat 0,710 gr (bruto) dan 0.5 gr (netto) tersebut mengandung MDMA (bukan tanaman) dan MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Bin ROMLI dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan pada diri Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa HERMANSYAH Bin ROMLI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Sarolangun;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di depan pom bensin Singkut Kabupaten Sarolangun, saksi bersama tim dari Sat. Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;
  - Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Sat Narkoba Polres Sarolangun pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa ada transaksi narkoba di depan pom bensin Singkut, selanjutnya saksi bersama tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sarolangun diantaranya saksi SYAHRIAL bin NASRUL melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut;
  - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, saksi bersama tim Sat Narkotika Polres Sarolangun melihat di depan pom bensin Singkut ada orang yang mencurigakan sedang duduk di warung sehingga saksi bersama tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sarolangun langsung mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi pil warna hijau dalam kotak rokok Magnum dari dalam saku celana Terdakwa dimana menurut Terdakwa pil warna hijau tersebut adalah narkoba jenis

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SYAHRIAL bin NASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di depan pom bensin Singkut Kabupaten Sarolangun, saksi bersama tim dari Sat. Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Sat Narkoba Polres Sarolangun pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 yang menyatakan ada transaksi narkoba di depan pom bensin Singkut, selanjutnya saksi bersama tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sarolangun diantaranya saksi GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, saksi bersama tim Sat Narkotika Polres Sarolangun melihat di depan pom bensin Singkut ada orang yang mencurigakan sedang duduk di warung sehingga saksi bersama tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sarolangun langsung mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi pil warna hijau dalam kotak rokok Magnum dari dalam saku celana Terdakwa dimana menurut Terdakwa pil warna hijau tersebut adalah narkoba jenis ekstasi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis ekstasi tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di depan pom bensin Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, Terdakwa ditangkap tim dari Sat. Narkoba Polres Sarolangun karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB sdr. ALAM menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) butir ekstasi pada sdr. JINANG yang berada di Desa Surulangun seberang, kemudian siangya sekira pukul 12.00 WIB sdr. OKA juga menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil 6 (enam) butir pil ekstasi pada sdr. JINANG;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah sdr. JINANG yang berada di Desa Surulangun seberang untuk mengambil ekstasi sesuai pesan sdr. ALAM dan sdr. OKA;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. JINANG, kemudian sdr. JINANG menyerahkan 16 (enam belas) butir pil ekstasi yang dibungkus terpisah menjadi 3 (tiga) klip plastik kecil, kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) klip plastik yang berisikan pil ekstasi tersebut kedalam kotak rokok dan menyimpannya disaku celana yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk mengantarkan pil ekstasi tersebut kepada sdr. ALAM dan sdr. OKA;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa di telpon oleh sdr. BOY yang meminta Terdakwa untuk membelikan paket sabu kepada sdr. PIR yang berada di Rawas, namun pada saat itu Terdakwa mengajak sdr. BOY untuk bertemu terlebih dahulu di Pasar Singkut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengisi minyak motor di Pom Bensin Singkut dan setelah mengisi minyak motor Terdakwa beristirahat di warung yang berada di depan Pom Bensin Singkut sambil menunggu sdr. BOY;
- Bahwa pada saat Terdakwa beristirahat di warung depan pom bensin Singkut sambil minum kopi, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor menuju ke warung tempat Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa berdiri hendak pergi, namun ke 2 (dua) orang tersebut langsung memegang tangan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kedua orang yang mengamankan Terdakwa tersebut ternyata Anggota Polisi;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) klip plastik kecil yang berisikan 16 (enam belas) butir pil ekstasi pesanan sdr. ALAM dan sdr. OKA yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kotak rokok magnum di saku celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa sdr. ALAM dan sdr. OKA menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa untuk mengambil pil ekstasi tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil pil ekstasi pesanan sdr. ALAM dan sdr. OKA pada sdr. JINANG menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah milik teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
- Bahwa pil ekstasi yang Terdakwa ambil dari sdr. JINANG rencananya akan Terdakwa antarkan kepada sdr. ALAM dan sdr. OKA di Desa Muara Sao;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 65/10727.00/2019 tertanggal 21 Oktober 2019;
- Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.10.19.4760 tanggal 24 Oktober 2019 ditanda tangani Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi FUANI FARID, S.Farm., Apt., NIP19801027 200501 2 001, dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung MDMA (bukan tanaman), MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 37 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) klip plastik berisi 7 (tujuh) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru berisi 3 (tiga) batang rokok;
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi;

barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana Penetapan Persetujuan Ijin Penyitaan tertanggal 08 November 2019 Nomor : 223/Pen.Pid/2019/PN Srl. dan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada Terdakwa ternyata mereka mengenalinya sehingga patut dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di depan pom bensin Singkut Kabupaten Sarolangun, Terdakwa ditangkap tim dari Sat. Narkoba Polres Sarolangun karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Sat Narkoba Polres Sarolangun pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa ada transaksi narkotika di depan pom bensin Singkut, selanjutnya tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sarolangun yaitu saksi GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN dan saksi SYAHRIAL bin NASRUL melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan, saksi GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN dan saksi SYAHRIAL bin NASRUL melihat Terdakwa dengan kondisi yang mencurigakan duduk di warung depan pom



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin Singkut sehingga saksi GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN dan saksi SYAHRIAL bin NASRUL langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi pil warna hijau dalam kotak rokok Magnum dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi pil warna hijau dalam kotak rokok Magnum diambil oleh Terdakwa dari sdr. JINANG yang beralamat di desa Surulangun seberang dan rencananya akan diserahkan pada sdr. ALAM dan sdr. OKA di Desa Muara Sao;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB sdr. ALAM menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) butir ekstasi pada sdr. JINANG yang berada di Desa Surulangun seberang, kemudian siangnya sekira pukul 12.00 WIB sdr. OKA juga menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil 6 (enam) butir pil ekstasi pada sdr. JINANG, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah sdr. JINANG yang berada di Desa Surulangun seberang untuk mengambil ekstasi sesuai pesan sdr. ALAM dan sdr. OKA;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan sdr. JINANG, kemudian sdr. JINANG menyerahkan 16 (enam belas) butir pil ekstasi yang dibungkus terpisah menjadi 3 (tiga) klip plastik kecil, kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) klip plastik yang berisikan pil ekstasi tersebut kedalam kotak rokok magnum dan Terdakwa simpan disaku celana yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk mengantarkan pil ekstasi tersebut kepada sdr. ALAM dan sdr. OKA;
- Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa di telpon oleh sdr. BOY yang meminta Terdakwa untuk membelikan paket sabu kepada sdr. PIR yang berada di Rawas, namun pada saat itu Terdakwa mengajak sdr. BOY untuk bertemu terlebih dahulu di Pasar Singkut, selanjutnya Terdakwa mengisi minyak motor di Pom Bensin Singkut dan setelah mengisi minyak motor Terdakwa beristirahat di warung yang berada di depan Pom Bensin Singkut sambil menunggu sdr. BOY dan pada saat Terdakwa beristirahat di warung depan pom bensin Singkut sambil minum kopi, tiba-tiba datang dua orang Anggota Sat Narkoba Polres sarolangun yaitu saksi GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN dan saksi SYAHRIAL bin NASRUL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sdr. ALAM dan sdr. OKA menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengambil pil ekstasi pada sdr. JINANG di Desa Surulungan seberang dan mengantarkannya pada sdr. ALAM dan sdr. OKA di Desa Muara Sao;
- Bahwa benar barang bukti berupa paket yang diduga ekstasi telah dilakukan pemeriksaan di Balai POM Jambi sebagaimana Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.10.19.4760 tanggal 24 Oktober 2019 ditanda tangani Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi FUANI FARID, S.Farm., Apt., NIP19801027 200501 2 001, dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung MDMA (bukan tanaman), MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terhadap barang bukti ekstasi juga telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sarolangun sebagaimana Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 65/10727.00/2019 tertanggal 21 Oktober 2019, dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) klip plastik "A" sampai dengan "C" berisi pil warna hijau berat bersih 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,5 (nol koma lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “setiap orang” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa HERMANSYAH bin ROMLI dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

## **Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika jenis ekstasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di depan pom bensin Singkut Kabupaten Sarolangun, Terdakwa ditangkap tim dari Sat. Narkoba Polres Sarolangun karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Sat Narkoba Polres Sarolangun pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa ada transaksi narkotika di depan pom bensin Singkut, selanjutnya tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sarolangun yaitu saksi GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN dan saksi SYAHRIAL bin NASRUL melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, dimana setelah dilakukan penyelidikan, saksi GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN dan saksi SYAHRIAL bin NASRUL melihat Terdakwa dengan kondisi yang mencurigakan duduk di warung depan pom bensin Singkut sehingga saksi GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN dan saksi SYAHRIAL bin NASRUL langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi pil warna hijau dalam kotak rokok Magnum dari dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi pil warna hijau dalam kotak rokok Magnum diambil oleh Terdakwa dari sdr. JINANG yang beralamat di desa Surulangun seberang dan rencananya akan diserahkan pada sdr. ALAM dan sdr. OKA di Desa Muara Sao;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB sdr. ALAM menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 10 (sepuluh) butir ekstasi pada sdr. JINANG yang berada di Desa Surulangun seberang, kemudian siangya sekira pukul 12.00 WIB sdr. OKA juga menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil 6 (enam) butir pil ekstasi pada sdr. JINANG, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah sdr. JINANG yang berada di Desa Surulangun seberang untuk mengambil ekstasi sesuai pesan sdr. ALAM dan sdr. OKA, setelah bertemu dengan sdr. JINANG, kemudian sdr. JINANG menyerahkan 16 (enam belas) butir pil ekstasi yang dibungkus terpisah menjadi 3 (tiga) klip plastik kecil, kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) klip plastik yang berisikan pil ekstasi tersebut kedalam kotak rokok magnum dan Terdakwa simpan disaku celana yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk mengantarkan pil ekstasi tersebut kepada sdr. ALAM dan sdr. OKA;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan Terdakwa di telpon oleh sdr. BOY yang meminta Terdakwa untuk membelikan paket sabu kepada sdr. PIR yang berada di Rawas, namun pada saat itu Terdakwa mengajak sdr. BOY untuk bertemu terlebih dahulu di Pasar Singkut, selanjutnya Terdakwa mengisi minyak motor di Pom Bensin Singkut dan setelah mengisi minyak motor Terdakwa beristirahat di warung yang berada di depan Pom Bensin Singkut sambil menunggu sdr. BOY dan pada saat Terdakwa beristirahat di warung depan pom bensin Singkut sambil minum kopi, tiba-tiba datang dua orang Anggota Sat Narkoba Polres sarolangun yaitu saksi GUSTI RANGGA SAPUTRA bin HARGUSMAN dan saksi SYAHRIAL bin NASRUL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sdr. ALAM dan sdr. OKA menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengambil pil ekstasi pada sdr. JINANG di Desa Surulangun seberang dan mengantarkannya pada sdr. ALAM dan sdr. OKA di Desa Muara Sao;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa paket yang diduga ekstasi telah dilakukan pemeriksaan di Balai POM Jambi sebagaimana Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.10.19.4760 tanggal 24 Oktober 2019 ditanda tangani Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi FUANI FARID, S.Farm., Apt., NIP19801027 200501 2 001, dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung MDMA (bukan tanaman), MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti ekstasi juga telah dilakukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sarolangun sebagaimana Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 65/10727.00/2019 tertanggal 21 Oktober 2019, dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) klip plastik "A" sampai dengan "C" berisi pil warna hijau berat bersih 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,5 (nol koma lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram untuk pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhkan pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak kan mengulangi akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) klip plastik berisi 7 (tujuh) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi;
  - 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi;
  - 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi;
  - 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru berisi 3 (tiga) batang rokok;
- Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi;

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti ini masih mempunyai nilai ekonomis dimana untuk barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa tanda nomor polisi menurut Terdakwa merupakan milik teman Terdakwa namun sepanjang pemeriksaan perkara ini keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya sehingga Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Terdakwa tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa tanda nomor polisi sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Oleh karena barang bukti ini merupakan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH bin ROMLI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik berisi 7 (tujuh) butir pil warna hijau diduga narkoba jenis ekstasi;
  - 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) butir pil warna hijau diduga narkoba jenis ekstasi;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil warna hijau diduga narkoba jenis ekstasi;
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru berisi 3 (tiga) batang rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari SENIN, tanggal 18 Mei 2020 oleh NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDET SYAHGITRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh DODI JAUHARI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.-

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

Ttd.-

NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H.

Ttd.-

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

DEDET SYAHGITRA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN SRL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)